

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap laporan keuangan PT. Pro Emergency maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pada Pro Emergency telah menerapkan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial di tahun 2012, 2013 dan 2014 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 dan peraturan perpajakan sehingga menimbulkan nilai pajak atas laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yang berbeda.
2. Laporan keuangan rekonsiliasi fiskal PT. Pro Emergency tahun 2012, 2013 dan 2014 dalam penerapan telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 dan peraturan perpajakan yang berlaku. Berikut adalah akun-akun yang dikoreksi
 - a. Tahun 2012 = Biaya Pakaian Kerja Rp. 10.085.643,- Positif
(beda tetap)
Biaya Telepon Rp. 5.955.897,- Positif
(beda tetap)
 - b. Tahun 2013 = Biaya Transportasi Rp. 682.475,- Positif
(Beda Tetap)
Biaya Telepon Rp. 3.605.957,- Positif
(Beda Tetap)
 - c. Tahun 2014 = Biaya Transportasi Rp. 269.688,- Positif
(Beda Tetap)
Biaya Telepon Rp. 13.135.301,- Positif
(Beda Tetap)

5.2 Saran

1. Peneliti menyarankan bahwa dalam laporan keuangan harus benar-benar di teliti lagi oleh bagian keuangan.
2. Agar perusahaan bisa melakukan penerapan rekonsiliasi fiskal pada pajak yang lebih baik dan hati – hati terutama pada biaya-biaya yang harus di koreksi.
3. Perusahaan juga harus bisa mengikuti perkembangan tentang pajak yang ada di Indonesia baik itu melalui surat edaran diterbitkan oleh DJP, berita dan artikel yang berhubungan dengan pajak agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan jumlah pajak.

5.3 Implikasi Manajerial

Peneliti dapat memberikan harapan ke berbagai pihak-pihak yang terkait antara lain:

1. Bagi Perusahaan
 - a. Dari hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan evaluasi mengenai rekonsiliasi laporan keuangan sebelum melaporkan pajaknya.
 - b. Identifikasi yang mengenai berbagai kendala atau masalah yang telah di hadapi oleh perusahaan harus bisa meneliti lebih teliti lagi terutama untuk di Laporan keuangan.
 - c. Untuk dapat mengatasi kendala yang terdapat di rekonsiliasi untuk biaya yang memang tidak masuk dalam koreksi tidak perlu di koreksi.
2. Bagi pihak-pihak lainnya

Yang akan melakukan penelitian berikutnya dapat memilih perusahaan yang lebih besar atau yang sudah *go public*, sebaiknya untuk memperhatikan ketersediaan akses data laporan laba/rugi, SPT perusahaan, serta data yang lain yang sangat berpengaruh dalam penelitian.